



**PUTUSAN**  
**Nomor 43/Pid.B/2018/PN Bbu**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Blambangan Umpu yang mengadili perkara pidana dengan acara Pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara para terdakwa :

**Terdakwa I**

1. Nama lengkap : **Candra Bin Sahrin;**
2. Tempat Lahir : Tiuh Balak;
3. Umur/Tanggal Lahir : 36 Tahun / 12 Desember 1981;
4. Jenis Kelamin : Laki-Laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat Tinggal : Kampung Tiuh Balak RT 01/01 Nomor. 42,  
Kecamatan Baradatu, Kabupaten Way Kanan;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa Candra Bin Sahrin ditangkap tanggal 10 Desember 2017 sampai dengan tanggal 11 Desember 2017;

Terdakwa Candra Bin Sahrin ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 11 Desember 2017 sampai dengan tanggal 30 Desember 2017;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 31 Desember 2017 sampai dengan tanggal 08 Februari 2018;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 08 Februari 2018 sampai dengan tanggal 27 Februari 2018;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 21 Februari 2018 sampai dengan tanggal 22 Maret 2018;
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Blambangan Umpu sejak tanggal 23 Maret 2018 sampai dengan tanggal 21 Mei 2018;

**Terdakwa II**

1. Nama lengkap : **Evanji Hadiwijaya Bin Cik Dung;**
2. Tempat Lahir : Baradatu;
3. Umur/Tanggal Lahir : 36 Tahun / 25 Desember 1981;
4. Jenis Kelamin : Laki-Laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;

Halaman 1 dari 21 Halaman Putusan Nomor 43/Pid.B/2018/PN Bbu



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Tempat Tinggal : Ajlan Tiuh Balak, Kecamatan Baradatu,  
Kabupaten Way Kanan;  
7. Agama : Islam;  
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa Evanji Hadiwijaya Bin Cik Dung ditangkap tanggal 10 Desember 2017 sampai dengan tanggal 11 Desember 2017;;

Terdakwa Evanji Hadiwijaya Bin Cik Dung ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 11 Desember 2017 sampai dengan tanggal 30 Desember 2017;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 31 Desember 2017 sampai dengan tanggal 08 Februari 2018;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 08 Februari 2018 sampai dengan tanggal 27 Februari 2018;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 21 Februari 2018 sampai dengan tanggal 22 Maret 2018;
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Blambangan Umpu sejak tanggal 23 Maret 2018 sampai dengan tanggal 21 Mei 2018;

Para Terdakwa menghadap sendiri dipersidangan tanpa didampingi oleh Penasihat Hukum meskipun telah diberikan haknya untuk itu;

## **Pengadilan Negeri** tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Blambangan Umpu Nomor 43/Pid.B/2018/PN Bbu tanggal 21 Februari 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 43/Pid.B/2018/PN Bbu tanggal 21 Februari 2018 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Para Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum tanggal 4 April 2018 yang pada pokoknya sebagai berikut;

1. Menyatakan terdakwa I. Candra Bin Sahrin dan terdakwa II. Evanji Hadiwijaya Bin Cik Dung bersalah melakukan tindak pidana "Pemerasan" sebagaimana dalam dakwaan tunggal kami melanggar Pasal 368 ayat (2) ke-2 KUHP;

Halaman 2 dari 21 Halaman Putusan Nomor 43/Pid.B/2018/PN Bbu

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa I. Candra Bin Sahrin dan terdakwa II. Evanji Hadiwijaya Bin Cik Dung dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) Bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah terdakwa tetap berada dalam tahanan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) bilah senjata tajam jenis badik gagang warna kuning dengan sarung kayu warna coklat;
  - Uang sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);
  - 1 (satu) unit HP merk Nokia warna abu-abu;
  - 1 (satu) unit motor Yamaha Vixon warna putih;
  - Uang sebesar Rp. 1.100.000,- (satu juta seratus ribu rupiah);
  - 1 (satu) unit HP Samsung Duos warna hitam;
  - 1 (satu) unit HP merk Oppo warna putih;
  - 1 (satu) unit HP merk Lenovo Vibe warna hitam kobinasi;
  - 1 (satu) unit HP Samsung Duos warna hitam;

**Dipergunakan dalam perkara Hipni Bin Ali Amin.**

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan dari Penuntut Umum atas permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa mereka terdakwa I. Candra Bin Sahrin dan Terdakwa II. Evanji Hadiwijaya Bin Cik Dung serta saksi Hipni Bin Ali Alimin (penuntutan secara tersendiri) baik secara bersama-sama, bersekutu maupun bertindak untuk diri sendiri pada hari Minggu tanggal 10 Desember 2017 sekira pukul 11.00 Wib atau setidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam tahun 2017, bertempat di Rumah Makan Pindang Akil, tepatnya di Kampung Tiuh Balak, Kecamatan Baradatu, Kabupaten Way Kanan. Atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Blambangan Umpu, telah dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, memaksa seseorang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, untuk memberikan barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang itu atau orang lain,

Halaman 3 dari 21 Halaman Putusan Nomor 43/Pid.B/2018/PN Bbu



dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu. Perbuatan tersebut dilakukan mereka Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Berawal pada hari Sabtu tanggal 09 Desember 2017 sekira jam 19.00 Wib, saksi Mardi Sury Bin Sopyan Sury bersama dengan saudara Jhon Herman, saudara Asrizal Ananda Harahap dan saudara Adiyanto sedang berada di rumah makan untuk melakukan penyelidikan tindak pidana pemerasan, dan disaat itu saksi bertemu dengan seseorang yang sebelumnya tidak dikenal mengaku bernama saksi Embun Subuh Purba Bin Abdul Majid Purba lalu melaporkan kepada saksi Mardi Sury Bin Sopyan Sury bahwa telah terjadi peristiwa tindak pidana pemerasan di wilayah hukum Polres Way Kanan sejak bulan Oktober 2017 yang dilakukan oleh terdakwa Chandra Bin Sahrin, terdakwa Evanji Hadiwijaya Bin Cik Dung Dan Saksi Hipni Bin Ali Amin;

Bahwa berdasarkan Keterangan saksi Edi Supratman Bin Harun dan saksi Rahmat Hidayat Bin Budiyo sekitar antara bulan September dan Oktober 2017 mereka pernah bertemu dengan Chandra Bin Sahrin saat terjadi penyetopan truk-truk yang mengangkut batu bara di Kampung Tiuh Balak Kecamatan Baradatu, Kabupaten Way Kanan saat itu terdakwa Chandra Bin Sahrin berbicara langsung kepada saksi Edi Supratman Bin Harun meminta uang kepada saksi agar truk-truk pengangkut batubara tersebut dapat melintas di jalan raya yang ada di wilayah Kampung Tiuh Balak, Kecamatan Baradatu, Kabupaten Way Kanan dan apabila tidak memberikan uang yang diminta tersebut, maka truk-truk pengangkut batubara tidak boleh melintas dan disuruh putar arah (balik arah) dan saksi Edi Supratman Bin Harun pernah bertemu dengan terdakwa II. Evanji Hadiwijaya Bin Cikdung saat itu perkataannyapun sama dengan terdakwa I. Chandra Bin Sahrin;

Bahwa keterangan saksi Embun Subuh Purba Bin Abdul Majid Purba pada bulan Oktober 2017 saksi Hipni Bin Ali Amin bersama beberapa orang masyarakat menghadang/menghentikan truk bermuatan batu bara milik PJM saat melintasi jalan Way Kanan di wilayah Kampung Banjar Negara, Kecamatan Baradatu, Kabupaten Way Kanan secara paksa kemudian melarang melintasi jalan raya dan memaksa terhadap sopir truk untuk putar arah dan memerintahkan pengurus truk untuk menemui terdakwa Chandra Bin Sahrin serta terdakwa Evanji Hadiwijaya Bin Cik Dung. Dikarenakan sopir-sopir khawatir akan terjadi hal yang tidak diinginkan maka sopir-sopir dengan terpaksa balik arah dan tidak bisa melintasi jalan tersebut sehingga menghubungi saksi Embun Subuh Purba Bin Abdul Majid Purba. Dan keesokan harinya saksi Embun Subuh Purba Bin Abdul Majid Purba menemui saksi Hipni

Halaman 4 dari 21 Halaman Putusan Nomor 43/Pid.B/2018/PN Bbu



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bin Ali Amin pada saat ditemui terdakwa Hipni Bin Ali Amin mengatakan “truk diperbolehkan lewat apabila ada pembayaran sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) disetiap truk” dikarenakan demi kelancaran usaha milik PJM maka saksi Embun Subuh Purba Bin Abdul Majid Purba dengan terpaksa menyanggupi permintaan saksi Hipni Bin Ali Amin. Maka sejak saat itu saksi Embun Subuh Purba Bin Abdul Majid Purba selaku pengurus truk selalu memberika uang bayaran kepada mereka saksi Hipni Bin Ali Amin, terdakwa Chandra Bin Sahrin dan terdakwa Evanji Hadiwijaya Bin Cik Dung untuk kelancaran usaha PJM;

Bahwa keterangan saksi Rahmat Hidayat Bin Budiono menyatakan sekira bulan Oktober 2017 disaat saksi membawa muatan batu bara dari Kabupaten Tanjung Enik Menuju Kecamatan Tanjung Bintang Kabupaten Lampung Selatan dan melewati Kampung Tiuh Balak Kecamatan Baradatu Kab.Way Kanan telah dihadang oleh sekelompok orang sejumlah sekitar 10 (sepuluh) orang diantaranya terdapat ketiga Terdakwa Chandra Bin Sahrin, Evanji Hadiwijaya Bin Cikdung dan Hipni Bin Ali Amin yang meminta uang kepada saksi Rahmat Hidayat sebesar Rp. 50.000 (lima puluh ribu rupiah) sampai dengan Rp. 100.000,- (Seratus ribu rupiah) setiap kali melintas. Apabila saksi selaku pengemudi kendaraan Truck tidak memberikan uang maka, saksi disuruh putar balik tidak boleh melintasi kampung Tiuh Balak Kec.Baradatu Kab.Way Kanan tersebut, dan ada juga yang pernah melakukan pelemparan batu atau kayu terhadap kendaraan yang dikemudikan saksi. Karena keadaan terpaksa akibat penghadangan dan pelemparan batu atau kayu terhadap kendaraan tersebut saksi memberikan uang sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) kepada kelompok orang yang melakukan penghadangan.Setelah memberikan uang saksi baru diperbolehkan melintas;

Keterangan saksi Adiyanto Bin Suroto berdasarkan laporan saksi Embun Subuh Purba Bin Abdul Majid Purba yang akan melakukan pembayaran kepada mereka terdakwa Chandra Bin Sahrin, terdakwa Evanji Hadiwijaya Bin Cikdung dan saksi Hipni Bin Ali Amin maka saksi Adiyanto Bin Suroto berencana melakukan peangkapan terhadap para terdakwa, yang saat itu sudah ditentukan tempat pertemuannya yaitu pada hari Minggu tanggal 10 Desember 2017 sekira jam 11.00 wib di rumah makan pindang akil, kemudian saksi Adiyanto Bin Suroto, saksi Mardy Sury Bin Sopyan Sury bersama-sama saudara Jhon Herman, saudara Asrizal Ananda Harahap pada saat itu saksi-saksi melihat saksi Embun Subuh Purba Bin Abdul Majid Purba duduk satu meja dengan mereka terdakwa Chandra Bin Sahrin, terdakwa Evanji

Halaman 5 dari 21 Halaman Putusan Nomor 43/Pid.B/2018/PN Bbu

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Hadiwijaya Bin Cikdung dan saksi Hipni Bin Ali Amin lalu saksi Embun Subuh Purba Bin Abdul Majid Purba menyerahkan uang kepada mereka terdakwa Chandra Bin Sahrin Dan Saksi Hipni Bin Ali Amin disaat itu saksi Adiyanto Bin Suroto, saksi Mardy Sury Bin Sopyan Sury dibantu saudara Jhon Herman, saudara Asrizal Ananda Harahap melakukan penangkapan terhadap mereka terdakwa Chandra Bin Sahrin, terdakwa Evanji Hadiwijaya Bin Cikdung dan saksi Hipni Bin Ali Amin. Pada saat penangkapan saksi Hipni Bin Ali Amin melakukan perlawanan dengan cara hendak mengambil senjata tajam yang terselip di pinggang sebelah kiri sehingga saksi Adiyanto Bin Suroto dan saksi Mardy Sury Bin Sopyan Sury mengamankan senjata tajam tersebut dari tangan terdakwa. Dari penangkapan terhadap terdakwa Chandra Bin Sahrin, terdakwa Evanji Hadiwijaya Bin Cikdung dan saksi Hipni Bin Ali Amin diamankan 1 (satu) unit motor Yamaha Vixon warna putih, 1 (satu) bilah senjata tajam jenis badik gagang warna kuning dengan sarung kayu warna coklat, uang sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), 1 (satu) unit HP.Merk Nokia warna abu-abu, 1 (satu) unit HP merk Lenovo Vibe warna hitam, 1 (satu) unit HP Samsung Duos warna hitam, uang sebesar Rp. 1.100.000,- (satu juta seratus ribu rupiah) 1 (satu) HP merk warna putih, 1 (satu) unit HP merk OPPO warna putih;

Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 368 Ayat (2) ke-2 KUHP.

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut diatas, Para Terdakwa menyatakan telah mengerti dan atas dakwaan tersebut dan Para terdakwa menyatakan tidak akan mengajukan keberatan/eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

**1. Saksi Embun Subuh Purba Bin Abdul Majid Purba** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan para terdakwa dan saudara Hipni Bin Ali Amin karena mereka meminta uang agar truck-truck pengangkut batubara dapat melintas di jalan raya Kecamatan Baradatu Kabupaten Way Kanan sekira bulan Oktober 2017;
- Bahwa para terdakwa telah melakukan pemerasan terhadap perusahaan Pancasona Jaya Mandiri (PJM) dan saksi merupakan pengurus ekspedisi PJM untuk wilayah Kabupaten Way Kanan;
- Bahwa para terdakwa melakukan perbuatannya dengan cara menghentikan/ menghadang truk bermuatan batu bara milik PJM saat melintasi Jalan Raya di wilayah Kampung Banjar Negara, Kampung Tiuh

Halaman 6 dari 21 Halaman Putusan Nomor 43/Pid.B/2018/PN Bbu



Balak dan Kampung Tiuh Balak Pasar secara paksa kemudian melarang melintasi jalan raya dan memaksa terhadap sopir truck untuk putar arah dan memeritahkan pengurus truck untuk menemui para terdakwa dan karena mereka takut dengan ancaman para terdakwa maka para sopir balik arah dan tidak bisa melintasi jalan tersebut sehingga menghubungi saksi selaku pengurus truck;

- Bahwa setelah saksi menemui para terdakwa, para terdakwa mengatakan bahwa truck diperbolehkan lewat apabila ada pembayaran sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) sampai dengan Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) disetiap truck yang lewat kepada masing-masing para terdakwa dan saudara Hipni;
  - Bahwa saksi menyetorkan uang kepada para terdakwa dengan cara transfer dan mendatangi langsung para terdakwa;
  - Bahwa pada hari Minggu tanggal 10 Desember 2017 saksi menghubungi para terdakwa dan saudara Hipni untuk bertemu di rumah makan pindang akil dan ketika para terdakwa datang dan saat saksi hendak menyerahkan uang sebesar Rp. 1.100.000,- (satu juta seratus ribu rupiah) kepada para terdakwa dan Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) untuk saudara Hipni disaat itu saudara Mardy bersama saudara Adiyanto Bin Suroto, dibantu saudara Jhon Herman, saudara Asrizal Ananda Harahap melakukan penangkapan terhadap para terdakwa;
  - Bahwa alasan saksi mau menyerahkan uang tersebut karena saksi tidak mau membahayakan para supir truck karena para terdakwa dan saudara Hipni mengancam akan melempari kaca truck-truck yg melewati wilayah Way Kanan;
  - Bahwa pada saat penangkapan pada saudara Hipni Bin Ali Amin ditemukan 1 (satu) bilah senjata tajam yang terselip di pinggang sebelah kiri;
  - Bahwa tujuan para terdakwa melakukan pemerasan dengan alasan untuk pemuda-pemuda yang ada di kampung-kampung para terdakwa;
- Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

**2. Saksi Edi Supratman Bin Harun (Alm)** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah pengurus Ikatan Pengusaha Angkutan Lampung (IPAL);

Halaman 7 dari 21 Halaman Putusan Nomor 43/Pid.B/2018/PN Bbu



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 10 Desember 2017 sekira pukul 11.00 Wib bertempat di Rumah Makan Pindang Akil yang terletak di Kampung Tiuh Balak Kecamatan Baradatu Kabupaten Way Kanan telah terjadi tindak pidana pemerasan;
  - Bahwa yang menjadi korban tindak pidana pemerasan adalah perusahaan Pancasona Jaya Mandiri (PJM) yang pengurusnya yaitu saudara Purba dan Ikatan Pengusaha Angkutan Lampung (IPAL);
  - Bahwa para terdakwa dan saudara Hipni melakukan pemerasan dengan cara meminta sejumlah uang kepada Pengurus IPAL agar Truck-Truck pengangkut batubara dapat melintas di jalan raya wilayah Kecamatan Baradatu Kabupaten Way Kanan;
  - Bahwa saksi dan saudara Ferdiansyah merasa tertekan dalam menjalankan usaha dan demi kelancaran usaha maka saksi dan saudara Ferdiansyah terpaksa menyerahkan sejumlah uang kepada para terdakwa dan saudara Hipni;
  - Bahwa para terdakwa meminta uang kepada pengemudi truck-truck bervariasi sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) sampai dengan Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) disetiap truck yang lewat ;
  - Bahwa apabila uang yang diminta tidak diberikan maka truck-truck tersebut tidak boleh melintas di jalan raya yang terletak Kecamatan Baradatu Kabupaten Way Kanan;
  - Bahwa para terdakwa dan saudara Hipni Bin Ali Amin tidak berhak memberhentikan truck-truck yang mengangkut batu bara dan para terdakwa tidak berhak meminta uang dan menerima uang dari IPAL;
  - Bahwa PT. IPAL merasa dirugikan atas kejadian tersebut
- Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

**3. Saksi Mardy Sury Bin Sopyan Sury** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah anggota Polda Lampung;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 10 Desember 2017 sekira pukul 11.00 Wib bertempat di Rumah Makan Pindang Akil yang terletak di Kampung Tiuh Balak Kecamatan Baradatu Kabupaten Way Kanan, saksi bersama saudara Adiyanto, saudara Jhon Herman dan saudara Asrizal Ananda telah melakukan penangkapan terhadap para terdakwa dan saudara Hipni Bin Ali Amin;

Halaman 8 dari 21 Halaman Putusan Nomor 43/Pid.B/2018/PN Bbu

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap para terdakwa dan saudara Hipni disebabkan karena para terdakwa di duga telah melakukan tindak pidana pemerasan di wilayah Kabupaten Way Kanan;
- Bahwa saksi mengetahui para terdakwa telah melakukan pemerasan berdasarkan informasi dari masyarakat bahwa telah terjadi pemerasan di wilayah hukum Polres Way Kanan sejak bulan Oktober 2017;
- Bahwa berdasarkan informasi para terdakwa melakukan perbuatannya dengan cara menghentikan/ menghadang truk bermuatan batu bara milik PJM saat melintasi Jalan Raya di wilayah Kampung Banjar Negara, Kampung Tiuh Balak dan Kampung Tiuh Balak Pasar secara paksa kemudian melarang melintasi jalan raya dan memaksa terhadap sopir truk untuk putar arah dan memeritahkan pengurus truk untuk menemui para terdakwa dan karena mereka takut dengan ancaman para terdakwa maka para sopir balik arah dan tidak bisa melintasi jalan tersebut sehingga menghubungi saksi Purba selaku pengurus truck;
- Bahwa setelah pengurus menemui para terdakwa mengatakan bahwa truck diperbolehkan lewat apabila ada pembayaran sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) sampai dengan Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) disetiap truck yang lewat kepada masing-masing para terdakwa;
- Bahwa menurut informasi dari saksi Purba dan saksi Edi mereka menyetorkan uang kepada para terdakwa dengan cara transfer dan mendatangi langsung para terdakwa;
- Bahwa ketika batas waktu penyetoran uang kepada para terdakwa, yaitu pada hari Minggu tanggal 10 Desember 2017 saksi Embun Subuh Purba menghubungi para terdakwa untuk bertemu di rumah makan pindang akil dan ketika para terdakwa datang dan saat saksi Embun Subuh Purba hendak menyerahkan uang kepada para terdakwa disaat itu saksi bersama saudara Adiyanto Bin Suroto, dibantu saudara Jhon Herman, saudara Asrizal Ananda Harahap melakukan penangkapan terhadap para terdakwa;
- Bahwa pada saat penangkapan pada saudara Hipni Bin Ali Amin ditemukan 1 (satu) bilah senjata tajam yang terselip di pinggang sebelah kiri;
- Bahwa dari penangkapan terhadap para terdakwa dan saudara Hipni Bin Ali Amin, saksi berhasil mengamankan 1 (satu) unit motor Yamaha Vixon warna putih, 1 (satu) bilah senjata tajam jenis badik gagang warna

Halaman 9 dari 21 Halaman Putusan Nomor 43/Pid.B/2018/PN Bbu

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kuning dengan sarung kayu warna coklat, uang sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), 1 (satu) unit HP Merk Nokia warna abu-abu, 1 (satu) unit HP merk Lenovo Vibe warna hitam, 1 (satu) unit HP Samsung Duos warna hitam, uang sebesar Rp. 1.100.000,- (satu juta seratus ribu rupiah), 1 (satu) HP merk warna putih, 1 (satu) unit HP merk Oppo warna putih;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

**4. Saksi Adiyanto Bin Suroto** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Bahwa saksi adalah anggota Polda Lampung;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 10 Desember 2017 sekira pukul 11.00 Wib bertempat di Rumah Makan Pindang Akil yang terletak di Kampung Tiuh Balak Kecamatan Baradatu Kabupaten Way Kanan, saksi bersama saudara Mardy Sury, saudara Jhon Herman dan saudara Asrizal Ananda telah melakukan penangkapan terhadap para terdakwa dan saudara Hipni Bin Ali Amin;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap para terdakwa dan saudara Hipni disebabkan karena para terdakwa di duga telah melakukan tindak pidana pemerasan di wilayah Kabupaten Way Kanan;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 10 Desember 2017 bertempat di Rumah Makan Pindang Akil saksi melihat para terdakwa menerima uang sebesar Rp. 1.100.000,- (satu juta seratus ribu rupiah) dari saksi Embun Subuh Purba;
- Bahwa uang tersebut sebagai uang kompensasi untuk kampung tiuh balak Kecamatan Baradatu atas melintasnya mobil-mobil truck pengangkut Batu Bara di kampung-kampung kecamatan Baradatu Kabupaten Way Kanan;
- Bahwa para terdakwa dan saudara Hipni Bin Ali Amin tidak berhak dan tidak berwenang menerima uang dari saksi Embun Subuh Purba maupun saudara Edi;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa **Para Terdakwa** di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sejak bulan Oktober 2017 para terdakwa telah melakukan pemerasan di Jalan Lintas Sumatera tepatnya di Kampung Tiuh Balak Kecamatan Baradatu Kabupaten Way Kanan bersama dengan saudara Hipni;
- Bahwa para terdakwa melakukan perbuatannya dengan cara meminta uang sebesar Rp. 5.000,- (Lima ribu rupiah) terhadap setiap truk yang melintas di Kampung Tiuh Balak Kecamatan Baradatu Kabupaten Way Kanan;
- Bahwa para terdakwa meminta uang kepada saudara Embun Subuh Purba maupun saudara Edi disebabkan adanya gejolak di masyarakat mengenai permasalahan melintasnya truk yang mengangkut batu bara di Kampung Tiuh Balak;
- Bahwa para terdakwa mengambil uang dari saudara Embun Subuh Purba setiap hari Sabtu ataupun saudara Embun Subuh transfer yang mana bila digabungkan sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp. 550.000,- (lima ratus ribu rupiah) tergantung dengan jumlah mobil truk yang melintas;
- Bahwa pada bulan Desember 2017 bertempat di Tiuh Balak Ppasar Kecamatan Baradatu terdakwa II. Evanji telah menerima uang sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) dari terdakwa II. Candra;
- Bahwa terdakwa I. Candra yang mengambil uang dari saudara Embun Subuh Purba setiap hari Sabtu lalu terdakwa I. Candra menyerahkan uang tersebut kepada terdakwa II. Evanji;
- Bahwa terdakwa I. Evanji telah menerima uang kompensasi dari saudara Embun Subuh Purba sebanyak 4 (empat) kali yaitu sebesar Rp. 1.400.000,- (satu juta empat ratus ribu rupiah) dan uang tersebut dimasukkan ke kas karang taruna dimana terdakwa adalah ketua Karang Taruna;
- Bahwa kesepakatan antara para terdakwa dengan para pengusaha adalah apabila terjadi kerusakan kendaraan, kecelakaan, pecah ban yang terjadi pada mobil angkutan tersebut maka masyarakat kampung siap membantu menyelesaikan keamanan dan menjaga mobil muatan;
- Bahwa dampak yang akan diterima oleh pengendara mobil batu bara apabila tidak membayar uang tersebut kepada para terdakwa maka mobil akan putar balik atau tidak boleh melewati Kampung Tiuh Balak Kecamatan Baradatu Kabupaten Way Kanan;

Halaman 11 dari 21 Halaman Putusan Nomor 43/Pid.B/2018/PN Bbu

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa selain para terdakwa ada 14 (empat belas) orang lainnya teman para terdakwa yang ikut berjaga dan mengawasi tiap mobil truk yang mengangkut batu bara yang melintasi di Jalan Lintas Sumatera Kampung Tiuh Balak Kecamatan Baradatu Kabupaten Way Kanan dan mendata setiap mobil batu bara yang melintas;
- Bahwa uang yang didapatkan para terdakwa dari saudara Embun dan saudara Edi, para terdakwa bagikan rata kepada pemuda-pemuda kampung yang berjumlah 15 lima belas orang) orang termasuk para terdakwa;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 10 Desember 2017 terdakwa I. Candra dihubungi oleh saudara Embun Subuh Purba untuk bertemu di Rumah Makan Pindang Akil untuk penyerahan uang kompensasi truck-truk batu bara yang melintas di kampung tiuh balak yaitu sebesar Rp. 1.100.000,- (satu juta seratus ribu rupiah) berdua dengan terdakwa II. Evanji namun belum sempat terdakwa I. Candra mengambil uang tersebut, perbuatan terdakwa I. Candra diketahui oleh anggota Polda selanjutnya terdakwa I. Candra, bersama terdakwa II. Evanji di bawa ke Polda Lampung untuk diproses;
- Bahwa para terdakwa tidak mempunyai hak dan izin dari pemerintah setempat untuk meminta uang kepada perusahaan PJM maupun IPAL sebagai kompensasi agar truk pengangkut batu bara dapat melintas di Kampung Tiuh Balak Kecamatan Baradatu Kabupaten Way Kanan; Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (a de charge);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) bilah senjata tajam jenis badik gagang warna kuning dengan sarung kayu warna coklat;
- Uang sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);
- 1 (satu) unit HP merk Nokia warna abu-abu;
- 1 (satu) unit motor Yamaha Vixon warna putih;
- Uang sebesar Rp. 1.100.000,- (satu juta seratus ribu rupiah);
- 1 (satu) unit HP Samsung Duos warna hitam;
- 1 (satu) unit HP merk Oppo warna putih;
- 1 (satu) unit HP merk Lenovo Vibe warna hitam kobinasi
- 1 (satu) unit HP Samsung Duos warna hitam;

Halaman 12 dari 21 Halaman Putusan Nomor 43/Pid.B/2018/PN Bbu



Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah dan telah pula diperlihatkan dipersidangan, serta memiliki kaitan yang erat terhadap perkara ini, oleh karenanya dapat diterima sebagai Barang Bukti yang sah untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut;

- Bahwa benar sejak bulan Oktober 2017 para terdakwa telah melakukan pemerasan di Jalan Lintas Sumatera tepatnya di Kampung Tiuh Balak Kecamatan Baradatu Kabupaten Way Kanan bersama dengan saudara Hipni;
- Bahwa benar para terdakwa melakukan perbuatannya dengan cara meminta uang sebesar Rp. 5.000,- (Lima ribu rupiah) terhadap setiap truk yang melintas di Kampung Tiuh Balak Kecamatan Baradatu Kabupaten Way Kanan;
- Bahwa benar para terdakwa meminta uang kepada saudara Embun Subuh Purba maupun saudara Edi disebabkan adanya gejolak di masyarakat mengenai permasalahan melintasnya truk yang mengangkut batu bara di Kampung Tiuh Balak;
- Bahwa benar para terdakwa mengambil uang dari saudara Embun Subuh Purba setiap hari Sabtu ataupun saudara Embun Subuh transfer yang mana bila digabungkan sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp. 550.000,- (lima ratus ribu rupiah) tergantung dengan jumlah mobil truk yang melintas;
- Bahwa benar pada bulan Desember 2017 bertempat di Tiuh BalakPasar Kecamatan Baradatu terdakwa II. Evanji telah menerima uang sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) dari terdakwa II. Candra;
- Bahwa benar terdakwa I. Candra yang mengambil uang dari saudara Embun Subuh Purba setiap hari Sabtu lalu terdakwa I. Candra menyerahkannya uang tersebut kepada terdakwa II. Evanji;
- Bahwa benar terdakwa I. Evanji telah menerima uang kompensasi dari saudara Embun Subuh Purba sebanyak 4 (empat) kali yaitu sebesar Rp. 1.400.000,- (satu juta empat ratus ribu rupiah) dan uang tersebut dimasukkan ke kas karang taruna dimana terdakwa adalah ketua Karang Taruna;





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar kesepakatan antara para terdakwa dengan para pengusaha adalah apabila terjadi kerusakan kendaraan, kecelakaan, pecah ban yang terjadi pada mobil angkutan tersebut maka masyarakat kampung siap membantu menyelesaikan keamanan dan menjaga mobil muatan;
- Bahwa benar dampak yang akan diterima oleh pengendara mobil batu bara apabila tidak membayar uang tersebut kepada para terdakwa maka mobil akan putar balik atau tidak boleh melewati Kampung Tiuh Balak Kecamatan Baradatu Kabupaten Way Kanan;
- Bahwa benar selain para terdakwa ada 14 (empat belas) orang lainnya teman para terdakwa yang ikut berjaga dan mengawasi tiap mobil truk yang mengangkut batu bara yang melintasi di Jalan Lintas Sumatera Kampung Tiuh Balak Kecamatan Baradatu Kabupaten Way Kanan dan mendata setiap mobil batu bara yang melintas;
- Bahwa benar uang yang didapatkan para terdakwa dari saudara Embun dan saudara Edi, para terdakwa bagikan rata kepada pemuda-pemuda kampung yang berjumlah 15 lima belas orang) orang termasuk para terdakwa;
- Bahwa benar pada hari Minggu tanggal 10 Desember 2017 terdakwa I. Candra dihubungi oleh saudara Embun Subuh Purba untuk bertemu di Rumah Makan Pindang Akil untuk penyerahan uang kompensasi truck-truk batu bara yang melintas di kampung tiuh balak yaitu sebesar Rp. 1.100.000,- (satu juta seratus ribu rupiah) berdua dengan terdakwa II. Evanji namun belum sempat terdakwa I. Candra mengambil uang tersebut, perbuatan terdakwa I. Candra diketahui oleh anggota Polda selanjutnya terdakwa I. Candra, bersama terdakwa II. Evanji di bawa ke Polda Lampung untuk diproses;
- Bahwa benar para terdakwa tidak mempunyai hak dan izin dari pemerintah setempat untuk meminta uang kepada perusahaan PJM maupun IPAL sebagai kompensasi agar truk pengangkut batu bara dapat melintas di Kampung Tiuh Balak Kecamatan Baradatu Kabupaten Way Kanan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, para terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Halaman 14 dari 21 Halaman Putusan Nomor 43/Pid.B/2018/PN Bbu



Menimbang, bahwa para terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 368 ayat (2) ke24 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang Siapa;
2. Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum;
3. Memaksa seseorang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan untuk memberikan barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang itu atau orang lain, atau supaya membuat hutang maupun menghapuskan piutang;
4. Dilakukan dua orang bersama-sama atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah perbuatan terdakwa memenuhi unsur-unsur sebagaimana tersebut diatas sebagai berikut:

**Ad. 1- Unsur “Barang Siapa”**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur Barang siapa adalah setiap orang sebagai subjek hukum yaitu penyanggah hak dan kewajiban hukum yang didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan unsur ini Majelis Hakim akan mengemukakan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar diawal persidangan, dimana dari pertanyaan Majelis Hakim, para terdakwa menyatakan identitas lengkapnya sama sebagaimana yang tertera dalam dakwaan Penuntut Umum;
- Bahwa benar berdasarkan keterangan saksi-saksi menyatakan semua identitas para terdakwa sama sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum;
- Bahwa benar pada saat persidangan para terdakwa dapat merespon dengan baik setiap pertanyaan, pernyataan ataupun segala sesuatu yang terjadi di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, maka Majelis Hakim menyimpulkan bahwa **Terdakwa I. Candra Bin Sahrin dan Terdakwa II. Evanji Hadiwijaya Bin Cik Dung** adalah subjek hukum pribadi kodrati dan para terdakwa juga adalah orang yang mampu mempertanggung jawabkan perbuatannya menurut hukum pidana di Indonesia;

Menimbang, bahwa berdasarkan kesimpulan diatas Majelis hakim menyatakan unsur “Barang Siapa” telah terpenuhi;

Halaman 15 dari 21 Halaman Putusan Nomor 43/Pid.B/2018/PN Bbu



Menimbang, bahwa walaupun unsur “Barang Siapa” telah terpenuhi, namun untuk menyatakan para terdakwa bersalah atau tidaknya, maka masih harus dibuktikan unsur-unsur lain seperti pertimbangan hukum dibawah ini;

**Ad. 2- Unsur “Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum”;**

Menimbang, bahwa kata ‘dengan maksud’ adalah merupakan terjemahan dari *met het oogmerk*, yang berarti bahwa *opzet* atau kesengajaan dalam pasal ini haruslah ditafsirkan sebagai *opzet als oogmerk*, sehingga maksud dari si pelaku itu tidaklah boleh ditafsirkan lain kecuali ‘dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum’. Sedangkan istilah ‘melawan hukum’, dapat diartikan sebagai suatu perbuatan yang bertentangan dengan kewajiban hukum pelaku, melanggar hak subyektif orang lain, atau bertentangan dengan aturan-aturan hukum pada umumnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan berdasarkan keterangan para saksi, keterangan para terdakwa dan barang bukti yang saling bersesuaian diperoleh fakta hukum bahwa terdakwa I. Candra Bin Sahrin dan terdakwa II. Evanji Hadiwijaya Bin Cik Dung meminta uang sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) untuk setiap truk yang melintas di Kampung Tiuh Balak dan Tiuh Balak Pasar Kecamatan Baradatu Kabupaten Way Kanan kepada para pengurus Ekspedisi Pancasona Jaya Mandiri (PJM) dan pengusaha angkutan Batu Bara (IPAL) pada sekira bulan Oktober 2017 sampai dengan Desember 2017 yang pembayarannya dilakukan setiap 1 (satu) minggu sekali yaitu setiap hari Sabtu;

Menimbang, bahwa uang yang diterima oleh para terdakwa tersebut yaitu sebesar kurang lebih Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) digunakan oleh para terdakwa untuk kepentingan pribadi para terdakwa maupun diberikan untuk pemuda-pemuda Kampung dan perbuatan para terdakwa tersebut tidak mendapat izin dari pihak pemerintah setempat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum” telah terpenuhi;

**Ad. 3- Unsur “Memaksa seseorang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan untuk memberikan barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang itu atau orang lain, atau supaya membuat hutang maupun menghapuskan piutang”;**



Menimbang, Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kekerasan *Prof. Simon* memberikan definisi "setiap pemakaian tenaga badan yang tidak terlalu ringan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan berdasarkan keterangan para saksi, keterangan para terdakwa dan barang bukti yang saling bersesuaian diperoleh fakta hukum terdakwa I. Candra Bin Sahrin (Alm), bersama dengan terdakwa II. Evanji Hadiwijaya Bin Cik Dung dan saudara Hipni Bin Ali Amin telah melakukan pemerasan terhadap Ekspedisi Pancasona Jaya Mandiri (PJM) yang bergerak dalam angkutan batu bara dan Ikatan Pengusaha Angkutan Lampung (IPAL) sekira bulan Oktober 2017 bertempat di Kampung Banjar Negara, Kampung Tiuh Balak, dan Kampung Tiuh Balak Pasar Kecamatan Baradatu Kabupaten Way Kanan dimana para terdakwa meminta uang kepada pengurus PJM dan IPAL untuk setiap truk yang melintas di Kampung Banjar Negara, Kampung Tiuh Balak, dan Kampung Tiuh Balak Pasar Kecamatan Baradatu Kabupaten Way Kanan dimana untuk terdakwa I. Candra Bin Sahrin (Alm) meminta untuk kampung Tiuh Balak sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) untuk setiap truk yang melintas, terdakwa II. Evanji Hadiwijaya Bin Cik Dung meminta untuk kampung Tiuh Balak Pasar sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) untuk setiap truk yang melintas dan saudara Hipni Bin Ali Amin meminta untuk Kampung Banjar Negara sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) untuk setiap truk yang melintas dimana pembayarannya dilakukan setiap 1 (satu) minggu sekali yaitu setiap hari Sabtu melalui transfer Bank ataupun bertemu langsung dan apabila para pengurus PJM atau IPAL tidak membayar/ mentrasfer kepada para terdakwa maka mereka akan melarang truk-truk tersebut melintas di Kampung Banjar Negara, Kampung Tiuh Balak dan Kampung Tiuh Balak Pasar dan apabila truk truk tersebut tetap memaksa maka para terdakwa akan memecahkan kaca mobil tersebut, oleh karena itu para pengurus PJM dan IPAL terpaksa memberikan uang sebesar ± Rp. 500.000,- (lima ratus ribu) setiap minggunya kepada para terdakwa agar usaha angkutan batu bara yang dijalankan oleh PJM dan IPAL berjalan lancar;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "Memaksa seseorang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan untuk memberikan barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang itu atau orang lain, atau supaya membuat hutang maupun menghapuskan piutang" telah terpenuhi;



**Ad. 4- Unsur “Dilakukan dua orang bersama-sama atau lebih dengan bersekutu”;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dilakukan oleh dua orang adalah perbuatan tersebut dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersama-sama, sehingga apabila salah satu orang tidak berperan dalam perbuatan tersebut, maka perbuatan tersebut tidak akan selesai dikerjakan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan berdasarkan keterangan para saksi, keterangan para terdakwa dan barang bukti yang saling bersesuaian diperoleh fakta hukum terdakwa I. Candra Bin Sahrin (Alm), bersama dengan terdakwa II. Evanji Hadiwijaya Bin Cik Dung dan saudara Hipni Bin Ali Amin telah melakukan pemerasan dengan cara meminta uang kepada pengurus PJM dan IPAL untuk setiap truk yang melintas di Kampung Banjar Negara, Kampung Tiuh Balak, dan Kampung Tiuh Balak Pasar Kecamatan Baradatu Kabupaten Way Kanan masing-masing sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) yang pembayarannya dilakukan setiap 1 (satu) minggu sekali yaitu setiap hari Sabtu melalui transfer ke rekening terdakwa I. Candra dan saudara Hipni maupun bertemu langsung dengan para terdakwa. dan perbuatan para terdakwa tersebut tidak mendapat izin dari pihak pemerintah setempat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “Dilakukan dua orang bersama-sama atau lebih dengan bersekutu” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 368 Ayat (2) ke-2 KUHP, telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana “**Pemerasan**” sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis badik gagang warna kuning dengan sarung kayu warna coklat, Uang

Halaman 18 dari 21 Halaman Putusan Nomor 43/Pid.B/2018/PN Bbu





sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), 1 (satu) unit HP merk Nokia warna abu-abu, 1 (satu) unit motor Yamaha Vixon warna putih, Uang sebesar Rp. 1.100.000,- (satu juta seratus ribu rupiah), 1 (satu) unit HP Samsung Duos warna hitam, 1 (satu) unit HP merk Oppo warna putih, 1 (satu) unit HP merk Lenovo Vibe warna hitam kobinasi, 1 (satu) unit HP Samsung Duos warna hitam, yang masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara Hipni Bin Ali Amin, maka dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara tersebut;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan para terdakwa merugikan orang lain;
- Perbuatan para terdakwa meresahkan Masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi kembali;
- Para Terdakwa bersikap sopan selama dalam proses persidangan;
- Para Terdakwa belum pernah dihukum;
- Antara terdakwa dan Pengurus Perusahaan PJM (saudara Embun Subuh Purba) telah melakukan perdamaian secara tertulis diatas Materai;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 368 Ayat (2), ke-2 KUHP dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

**MENGADILI**

1. Menyatakan **Terdakwa I. Candra Bin Sahrin dan Terdakwa II. Evanji Hadiwijaya Bin Cik Dung** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pemerasan" sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa I. Candra Bin Sahrin dan Terdakwa II. Evanji Hadiwijaya Bin Cik Dung oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 6 (enam) bulan;

Halaman 19 dari 21 Halaman Putusan Nomor 43/Pid.B/2018/PN Bbu



3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani para terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan para terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) bilah senjata tajam jenis badik gagang warna kuning dengan sarung kayu warna coklat;
  - Uang sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);
  - 1 (satu) unit HP merk Nokia warna abu-abu;
  - 1 (satu) unit motor Yamaha Vixon warna putih;
  - Uang sebesar Rp. 1.100.000,- (satu juta seratus ribu rupiah);
  - 1 (satu) unit HP Samsung Duos warna hitam;
  - 1 (satu) unit HP merk Oppo warna putih;
  - 1 (satu) unit HP merk Lenovo Vibe warna hitam kobinasi;
  - 1 (satu) unit HP Samsung Duos warna hitam;

**Dipergunakan dalam perkara Hipni Bin Ali Amin.**

6. Membebaskan kepada para terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam Rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Blambangan Umpu, Pada hari Rabu, tanggal 04 April 2018, oleh Jamuji, S.H., sebagai Hakim Ketua, M. Budi Darma, S.H., M.H., dan Fadesha Lucia Martina, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh masing-masing Hakim Anggota dengan dibantu oleh Sofyan, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Blambangan Umpu, serta dihadiri oleh Nurhayarti, S.H. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Way Kanan dan dihadapan Para Terdakwa.

Hakim – Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

dto

dto

M. Budi Darma, S.H., M.H.

J a m u j i, S.H.

dto

Halaman 20 dari 21 Halaman Putusan Nomor 43/Pid.B/2018/PN Bbu



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Fadesha Lucia Martina, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

dto

Sofyan, S.H.

Halaman 21 dari 21 Halaman Putusan Nomor 43/Pid.B/2018/PN Bbu

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)